




# MANUAL PROSEDUR UJIAN KKN/MAGANG

## JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Revisi ke	: 4
Tanggal	: Januari 2012
Dikaji ulang oleh	: Sekretaris Jurusan
Dikendalikan oleh	: Unit Jaminan Mutu
Disetujui oleh	: Ketua Jurusan

© Fakultas Ilmu Administrasi, 2012 - *All Rights Reserved*

<b>Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya</b>		Manual Prosedur Jurusan Ilmu Administrasi Publik	Disetujui oleh
Revisi ke 4	Tanggal Januari 2012	00301 060015	Ketua Jurusan


	<b>JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK</b>	<b>DOKUMEN LEVEL Manual Prosedur</b>	Kode : 00301 060015
Judul : <b>UJIAN KKN/MAGANG</b>			Tanggal Dikeluarkan 5 Januari 2012
AREA : <b>UNIT JAMINAN MUTU</b>			No.Revisi : -

1. **TUJUAN** : Menjamin terselenggaranya pelaksanaan Ujian KKN/Magang yang tertib dan lancar di Jurusan IAP Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. **RUANG LINGKUP** : Program S1 di Jurusan IAP - FIA Universitas Brawijaya
3. **DEFINISI** :
  1. KKN/Magang merupakan kegiatan praktek kerja yang menjadi salah satu bentuk tugas non kuliah yang wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa.
  2. Dosen Pembimbing KKN terdiri dari satu orang Pembimbing Utama sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional Asisten Ahli dengan gelar Magister.
4. **DISTRIBUSI** :
  1. Pembantu Dekan I
  2. Ka. Sub Bag. Akademik FIA
  3. Ka. Sub. Bag Perlengkapan
  4. Ketua Jurusan
  5. Sekretaris Jurusan
  6. Dosen
  7. Bagian Administrasi Jurusan
  8. Mahasiswa
5. **REFERENSI** :
  1. Panduan Penulisan KKN/Magang di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
  2. Pedoman Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi
6. **PROSEDUR**

No.	Kegiatan	Penanggung Jawab
6.1.	Waktu Ujian ditentukan oleh Jurusan, setelah mahasiswa menyerahkan Draf Laporan KKN yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing.	Ketua jurusan
6.2.	Ujian KKN dilaksanakan secara lisan oleh Tim pengujian yang terdiri dari : dosen pembimbing dan seorang dosen pengujian yang ditunjuk oleh jurusan.	Majelis Pengujian
6.3.	Nilai akhir KKN merupakan rata-rata nilai laporan KKN dan nilai presentasi (ujian) KKN, dengan predikat kelulusan sama dengan predikat kelulusan mata kuliah	Majelis Pengujian

	yang lain. Karena itu walaupun KKN dilakukan secara kelompok, nilai akhir KKN untuk masing-masing peserta tidak harus sama dengan sesama anggota kelompok	
6.4	Peserta dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai $\leq D$ , dan yang bersangkutan harus mengulang ujian untuk kesempatan kedua, dan apabila masih memperoleh nilai yang sama, maka yang bersangkutan wajib mengulang KKN lagi.	Tim Penguji dan Mahasiswa
6.5	Apabila mahasiswa dinyatakan lulus, maka secara kelompok wajib menyempurnakan Laporan Akhir KKN sesuai dengan saran-saran (kalau ada) dari Tim penguji	Mahasiswa

7. BAGAN ALIR



8. DOKUMEN :
1. Buku Pedoman Akademik Fakultas
  2. Buku Pedoman Ujian KKN/Magang
  3. Jadwal Ujian Magang